



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Basuki Rahmat Nomor 1-2, Lamongan, Jawa Timur 62251,
Telepon (0322) 321165, Faksimile (0322) 321165, Pos-el bagkesmas@lamongan.go.id.
Laman www.lamongankab.go.id

Lamongan, 8 April 2025

Nomor : 000.6.3.1/ 234/413.012/2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Pelaksanaan Penilaian
Risiko Tahun 2024 Bagian
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah Kabupaten Lamongan

Yth. Sekretaris Daerah
Kab. Lamongan
di

LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan I Tahun 2024
Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana
terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

a.n. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b.
KEPALA BAGIAN KESRA



Dra. Sri Rahayu, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690404 199503 2 003

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

Yth. 1. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH
KAB.LAMONGAN



LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO **2024**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 1 Lamongan – Kode Pos 62251

Telp. (0322)321165 Fax. (0322)321165 E-mail: bagkesmas@lamongankab.go.id

Web Site : www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN

: 234

TANGGAL TERBIT

: 08 April 2025

Disiapkan Oleh	:	Staf Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Lamongan  INDAH PUTRI LESTARI Anggota pada Satgas MR OPD
Diperiksa	:	Analisis Kebijakan Ahli Muda  ESTI NUR MULYANI, S.E., M.M. NIP. 19741013 200112 2 003 Sekretaris pada Satgas MR OPD
Disahkan Oleh	:	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Lamongan  Dra. SRI RAHAYU, M. Si NIP. 19690404 199503 2 003 Ketua pada Satgas MR OPD

Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

I. Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka pelayanan di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan mendukung penuh dalam pelaksanaan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik juga harus dilakukan analisis manajemen resiko. Hal ini digunakan untuk dapat mengetahui aktivitas – aktivitas apa saja yang beresiko tinggi, sedang dan rendah sehingga resiko tersebut dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan. Sehingga diharapkan

kegiatan di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dapat berjalan sesuai dengan rencana sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat semakin optimal.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;

- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi:

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAATINI

Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan berperan secara aktif dalam upaya pengendalian yang dilakukan secara berkala. Untuk penilaian awal berdasarkan kousisioner yang dibuat dan disebar ke pejabat dan staf Bagian Kesejahteraan Rakyat bahwa persepsi awal yang diterima adalah pengendalian risiko yang ada di Bagian Perencanaan dan Keuangan berjalan dengan baik, dengan sisa risiko tahun lalu yang terbukti sudah 0%. Jadi untuk pengendalian sangat kondusif sekali.

B. RENCANA PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Karena dirasa kondisi pengendalian risiko sangat kondusif sekali, maka tidak perlu dilakukan banyak perbaikan kepada lingkungan pengendalian. Kerjasama berbagai pihak disertai monitoring dan evaluasi yang baik semakin mempermudah Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan perbaikan lingkungan pengendalian.

III. PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

A. PENETAPAN KONTEKS/TUJUAN

Bagian Kesejahteraan Rakyat memiliki konteks strategis sebagai OPD yang berkonsentrasi terhadap penetapan kebijakan dalam bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat di lingkup Kabupaten Lamongan.

B. HASIL IDENTIFIKASI RISIKO

Berikut ini merupakan hasil identifikasi risiko Bagian Kesejahteraan Rakyat, antara lain:

Tabel B.1 Identifikasi Risiko

Bagian Kesejahteraan Rakyat Terlampir

C. HASIL ANALISIS RISIKO

Berikut ini merupakan hasil analisis risiko Bagian Kesejahteraan Rakyat, antara lain:

Tabel C.1 Analisis Risiko

Bagian Kesejahteraan Rakyat Terlampir

D. PENGENDALIAN YANG SUDAH DILAKUKAN

Berikut ini merupakan pengendalian risiko yang sudah dilakukan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat, antara lain:

- a. Monitoring dan evaluasi secara berkala
- b. Melaksanakan pembinaan SDM demi peningkatan kualitas SDM Bagian Kesejahteraan Rakyat
- c. Bekerjasama dengan Inspektorat terkait SPIP Internal
- d. Melaksanakan desk atau asistensi terkait bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat demi meminimalisir kesalahan

E. PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN

Pentingnya dan masih sedikitnya sosialisasi terkait Mitigasi Risiko bisa mengakibatkan celah yang nantinya bisa membuat pengendalian risiko yang sudah baik menjadi kurang maksimal, dibutuhkan effort yang lebih keras lagi dari Inspektorat untuk senantiasa melakukan pembinaan dan sosialisasi demi menyempurnakan pengendalian risiko di kabupaten Lamongan

IV. RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Berikut ini merupakan rancangan informasi dan komunikasi terhadap risiko Bagian Kesejahteraan Rakyat, antara lain :

V. RANCANGAN PEMANTAUAN

Berikut ini merupakan rancangan pemantauan terhadap risiko Bagian Kesejahteraan Rakyat, antara lain :

VI. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada tahun 2024 , dapat simpulan bahwa potensi-potensi resiko yang terjadi di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dapat dikendalikan dengan baik dengan menerapkan metode pengendalian resiko yang sesuai dengan sebab akibat terjadinya resiko. Sehingga diharapkan pengendalian resiko yang dilaksanakan dapat benar-benar menyelesaikan masalah dalam jangka waktu yang panjang dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini, juga sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan berbagai macam perbaikan yang konkret dan efisien sesuai dengan potensi resiko yang ada. Hal ini akan terwujud jika pada pelaksanaan pengendalian resiko, terjadi kolaborasi dan koordinasi yang baik antar instansi dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian pengendalian resiko.